



**P U T U S A N**

**Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA.Ktg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, alamat kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi Penggugat;

**D U D U K P E R K A R A N Y A**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Nomor 0076/Pdt.G/2014/PA Ktg, tertanggal 20 Januari 2014 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. N0.0076/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/18/XII/1994, tertanggal 23 Desember 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama NPM umur 18 tahun, YSM umur 15 tahun, dan NSM umur 2 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2011 saatmana Penggugat sedang dalam keadaan hamil 7 bulan anak ke 3 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi



persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali masing-masing tanggal 29 Januari dan tanggal 27 Februari 2014, dan tidak ternyata bahwa Tergugat tidak hadir disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berusaha membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 **Hal. Put. N0.0076/Pdt.G/2014/PA. Ktg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Aktan Nikah Nomor 117/18/XII/1994, tanggal 23 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya lalu diberi kode P;
- b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:
  1. **SAKSI PERTAMA**, umur 58 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Keponakan Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak dalam suhan Penggugat, dan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;
    - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat
    - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saksi juga pernah melihat ada orang datang menagih utang Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 35 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dalam asuhan Penggugat, dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi saat ini tidak rukun dan sudah berpisah dua tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan saksi juga pernah melihat orang datang menagih hutang Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah pergi dan kembali ke rumah orang tuanya ketika Penggugat hamil 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraianya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. N0.0076/Pdt.G/2014/PA. Ktg



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2008, karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yng layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa setahu Penggugat, dan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain/ selingkuh, puncaknya sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat, saat itu Penggugat sedang hamil 7 bulan anak ke tiga (3) hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang dan bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain;?
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti, oleh karena itu bukti **P** tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. N0.0076/Pdt.G/2014/PA. Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tante dan paman Penggugat di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama, rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang datang menagih utang Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lebih lamanya.
- Bahwa saksi Penggugat menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang datang menagih utang Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lebih lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 9 dari 14 **Hal. Put. N0.0076/Pdt.G/2014/PA. Ktg**



tidak harmonis lagi yang berakibat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa makna perselisihan dan percekcoan bukan hanya bermakna cekcok mulut atau bertengkar pisik seperti beradu mulut atau saling memukul dengan tangan atau alat yang dapat menimbulkan rasa sakit akan tetapi pecekcoan tersebut dapat pula dimaknai dimana kedua belah pihak pasangan suami istri tidak lagi saling berkomunikasi, tidak saling menyapa, tidak saling membantu baik lahir maupun batin antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa ternyata Tergugat yang meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya, sedangkan Penggugat pada setiap persidangan bersikeras tetap akan meneruskan Perkaranya meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa kedua belah pihak tidak lagi mempunyai ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang secara timbal balik bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( broken marriage ) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak ( suami ) kepada istrinya dengan talak satu kali ( ba'in ) ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. N0.0076/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian sebagai tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaan Mongondow Selatan sebagai tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (HM bin HM) terhadap Penggugat (AS binti HS);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh, Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.HI dan Masyrifah Abasi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. N0.0076/Pdt.G/2014/PA. Ktg



Marwan Wahdin, S.HI

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 60.000,00
- Panggilan Rp. 685.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)